

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Wali**

Wali adalah individu yang memiliki hak dan otoritas untuk melakukan tindakan hukum atas individu yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan aturan syariat.<sup>28</sup> Adapun penjelasan mengenai wali adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengertian Wali**

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya al-waliyyah* dan bentuk jamaknya *al-awliya'* berasal dari kata *alayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi adalah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>29</sup>

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapat dipahami bahwasanya hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya ialah ayah. Hal ini dikarenakan ayah adalah orang terdekat, siap menolong, bahkan yang selama ini mengasuh dan membiayai anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu:

---

<sup>28</sup> Hidayatullah, *Fiqih* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 90

<sup>29</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 134-135.

- a. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah alan nafs*) yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan para wali yang lain.
- b. Perwalian terhadap harta (*al-walayah alal-mal*) yaitu perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah alan-nafsi wal mali ma'an*) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.

Dalam pernikahan, wali diartikan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Adapun akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksud dari perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Wali merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan dengan kata lain, nikah tidak dianggap sah kecuali dengan wali yang memimpin akad nikah. Syarat ini dinyatakan oleh mazhab imam yang tiga, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama. Dan wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainnya karena akad perkawinan tidak di anggap sah apabila tanpa seorang wali, pendapat ini dikemukakan oleh imam Maliki dan imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi wali dalam pandangan mazhab Hanafi didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syarat nikah cukup dengan ijab dan qabul.

Berdasarkan pasal 19 Kompilasi hukum Islam, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan pernikahan dan apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun disebutkan bahwa: perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Jadi dapat disimpulkan Wali nikah ialah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada diperwaliannya. Wali juga dikatakan ayah perempuan (calon Istri) orang yang diwasiatkan, keluarga dekat dari

ayahnya, penasehat dari kalangan keluarganya (sesepuh), atau pemimpin (hakim).

## 2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Menurut jumhur ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali dikatakan sebagai rukun pernikahan artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Terutama pernikahan dari orang yang belum *mukallaf*.<sup>30</sup> Dalam akad pernikahan, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad. Adapun bagi mempelai yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi'i sepakat bahwa kedudukan wali sebagai rukun atau syarat dalam akad nikah. Alasannya adalah mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya, oleh karena itu akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri. Bagi perempuan yang telah dewasa baik ia janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan.

---

<sup>30</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan..., 42.

Tidak ada satu ayat al-Qur'an yang jelas secara ibarat al-nash menghendaki adanya wali dalam akad nikah. Namun, dalam al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, akan tetapi ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Ayat yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.*<sup>31</sup>

b. QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَاعْبُدُوْا مُؤْمِنِيْنَ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٢١)

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati.*<sup>32</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Kedua ayat tersebut ditunjukkan kepada wali, jelasnya dalam QS. Al-Nur [24]: 32 menunjukkan bahwa urusan perkawinan urusan wali. Mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri di satu

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1985)

<sup>32</sup> *ibid*

pihak, dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebaliknya wanita dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditunjukkan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram.

Asbabun nuzul ayat al-Baqarah 232 adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk. Ma'qil menjawab: hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadis Aisyah ini jelas membatalkan nikah tanpa izin wali. Hal itu menunjukkan bahwa kalau suatu pernikahan dilangsungkan atas seizin wali, hukum pernikahan tersebut adalah sah. Hadis tersebut tidak menerangkan bahwa izin wali harus diperoleh sebelum berlangsungnya akad nikah. Ini

menunjukkan izin wali dapat diminta sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah. Jelas bahwa hadis tersebut menggantungkan sahnya akad nikah pada keizinan wali secara umum, baik izin itu diperoleh sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah tegasnya, hadis tersebut menunjukkan sahnya akad nikah tanpa wali asalkan saja ada izinnya.

Menurut asy-Syafi'i, tulisan as-Son'ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i ini merupakan ayat al-Qur'an yang paling jelas bahwa wali mempunyai hak di samping wanita ini (juga) mempunyai hak kepada dirinya sendiri, dan wali tidak boleh menghalanginya jika ingin menikah dengan cara yang ma'ruf.

a. QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.*<sup>33</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Adapun ketiga ayat di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali. Namun, ketiga ayat tersebut berkaitan dengan perkawinan ditujukan kepada wali, dapat pula dipahami sebagai keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Dari pemahaman ketiga ayat tersebut, jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Di samping itu, terdapat pula ayat al-Qur'an yang memberikan pemahaman bahwa perempuan boleh nikah

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1985)

sendiri tanpa adanya wali. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan dalam pendapat tersebut antara lain:

a. QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.*<sup>34</sup>

b. QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.*<sup>35</sup>

c. QS. al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: *Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.*<sup>36</sup>

Perbedaan pendapat mengenai perwalian tersebut sebagaimana berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, akalnya sehat atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan tersebut untuk mengakadkan pernikahannya. Wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila perempuan menikah tanpa wali, maka pernikahnya batal.

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1985)

<sup>36</sup> *ibid*

- b. Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa bagi pernikahan anak kecil baik akal nya sehat atau tidak, diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa dan akal nya sehat, boleh melangsungkan sendiri akad pernikahannya tanpa adanya wali. Menurut beliau, wali bukan merupakan syarat sah nya nikah, akan tetapi hukum nya sunnah boleh ada wali boleh pula tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua pada saat menikah, baik ia perempuan maupun laki-laki.
- c. Ulama Malikiyah menurut riwayat Asyhab, wali merupakan suatu yang mutlak dalam pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Namun, menurut riwayat Ibnu Qasim, adanya wali hanyalah sunnah hukum nya dan tidak wajib.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau akal nya tidak sehat diwajibkan adanya wali. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa wajib adanya izin dari wali. Yang dimaksud izin wali ialah bukan diakadkan oleh wali.
- e. Menurut UU no. 1 tahun 1974, tidak dijelaskan mengatur wali nikah, akan tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum berumur 21 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah adalah rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.”<sup>37</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat: 2 “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”<sup>38</sup>

Pandangan mazhab Maliki, berpendapat bahwa “Tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sah nya pernikahan sebagaimana riwayat hadis Aisyah .” Atas pemikiran Malik, para pengikut imam Malik atau

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 6.

<sup>38</sup> Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing, 2012), h. 10.

dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat, “Wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali”. Pandangan mazhab Syafi’i, dalam hal ini diwakili oleh imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husyna ad-Dimsyiqi asy-Syafi’i dijelaskan bahwa “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”

### 3. Syarat Wali

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### a. Islam

Orang kafir tidak mempunyai hak perwalian atas seorang muslimah berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam (non-Muslim) menjadi wali bagi orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيبُ (٢٨)

Artinya: *Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah.*<sup>40</sup>

Karena diantara keduanya tidak memiliki hubungan kewalian (saling menguasai). Kecuali hamba sahaya perempuan muslim yang mempunyai anak dari tuannya yang kafir, maka tuannya bisa menikahnya menurut mazhab Hambali dengan laki-laki muslim karena anak itu adalah miliknya dan karena dia berakad untuknya sebagaimana tindakan-tindakan yang dilaksanakan untuknya.

Dan menurut mazhab Syafi’i tuannya itu tidak bisa menikahnya, tetapi harus dinikahkan oleh hakim atas izin tuannya. Dan begitu juga seorang muslim tidak bisa menikahkan perempuan yang kafir menurut jumhur ulama, kecuali jika dia menjadi tuan dari hambanya yang kafir tersebut. Dengan demikian maka dia boleh menikahnya kepada orang kafir bukan kepada orang muslim menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali, sedangkan

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 76-78.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1985)

menurut mazhab Hanafi dia boleh menikahnya asal dia perempuan ahlul kitab kepada orang muslim walaupun dia merdeka.

Sebab dalam persyaratan adanya kesamaan agama adalah, adanya kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim. Dikecualikan dari hal itu seorang imam atau wakilnya karena dia memiliki perwalian umum terhadap semua orang muslim.

b. Telah dewasa dan berakal sehat

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh seorang wali, dan ulama Hanafi sepakat dengan ulama Syafi'i tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.

Artinya, anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Sebagaimana arti dari hadits Nabi:

*Artinya: pena diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak hingga hingga ia bermimpi (dewasa), dan dari orang gila sampai ia sembuh.*<sup>41</sup>

Baligh merupakan syarat sah menurut pendapat yang mansyur dari mazhab Hanbali. Ahmad berkata, "Anak laki-laki tidak boleh menikahkan sebelum ia mimpi junub. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan di antara mereka adalah ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan Abu Tsur." Riwayat lain dari Ahmad menjelaskan bahwa apabila anak telah mencapai usia 10 tahun, maka ia boleh menikah, bercerai dan di bolehkan

---

<sup>41</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qozuyani, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1* (Bairut: Dâr Al-Fikr), h. 658

perwakilannya dalam cerai. Hal ini berlandaskan bahwa ia boleh melakukan jual-beli, wasiat dan cerai, sehingga hukum perwalian baginya seperti halnya orang yang baligh.

Riwayat pertama dipilih oleh Abu Bakar, dan itulah pendapat yang benar, karena perwalian itu terkait dengan kebijakan atas hak orang lain. Anak kecil diwalikan karena ketidak mampuannya, sehingga ia tidak diberi hak perwalian, sama seperti perempuan.

Tidak berhak menjadi wali orang yang idiot (idiot yaitu penderita syndrom Autism, anak yang lahir sebagai anak autis memiliki keterbelakangan mental. Ia tak mampu berpikir dan berperilaku seperti orang-orang normal, tetapi dia masih mengenali siapa dirinya, orang tuanya dan orang yang ada disekitarnya), dan orang yang gila (gila yaitu hilangnya keseimbangan pikiran dikarenakan oleh stres atau ada masalah pribadi yang dialami oleh seseorang sehingga mengakibatkan pikirannya tidak terkendali dan akhirnya menjadi pikirannya tidak waras, berperilaku aneh tidak wajar terus-menerus), karena dia tidak bisa membedakan. Jika wali itu kadangkadang sadar, tetapi yang paling seringnya, dia dalam keadaan gila, maka hendaknya wali ab'ad (wali yang jauh).

Hanya orang yang berakal sehat yang dapat di bebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.

Syarat berakal tidak diperselisihkan, karena perwalian di tetapkan dengan melihat muwalli'alaih (orang yang perwaliannya dialihkan) ketika

ia tidak mampu membuat pertimbangan bagi dirinya. Orang yang tidak berakal tidak mungkin membuat pertimbangan dan tidak bisa menjadi wali bagi dirinya, terlebih lagi menjadi wali bagi orang lain, baik ia tidak berakal karena usianya yang masih kecil, maupun orang yang hilang akalunya karena gila atau tua (telah pikun).

c. Laki laki

Adapun yang menjadi wali ialah pihak laki-laki, perempuan tidak diperkenankan. Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

perempuan tidak ada kuasa menjadi wali dalam perkawinan dan juga tidak ada kuasa untuk mengawinkan dirinya sendiri ataupun mengawinkan orang lain. Oleh karena itu, segala ijab dan kabul yang mereka lakukan tidak sah, begitu juga segala penerimaan nikah yang mereka lakukan berdasarkan kuasa perwalian ataupun kuasa sebagai wakil.

Jumhur ulama mengatakan bahwa perkawinan tidak akan terlaksana sekiranya perempuan sendiri yang melafazkan akad nikah, sekiranya perempuan mengawinkan dirinya sendiri, atau mengawinkan perempuan lain, atau perempuan mewakilkan seorang lelaki yang bukan wali mengawinkannya dengan seorang lelaki, sekalipun wakil yang diwakilkan telah diizinkan oleh wali perempuan berkenaan, maka aqad nikah yang

dilakukan adalah tidak sah karena tidak terdapatnya syarat yang diperlukan, yaitu wali.

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, mengatakan bahwa perempuan yang berakal dan telah baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri seperti juga dia boleh mengawinkan anak perempuannya yang kecil. Selain itu juga bisa bertindak mewakili orang lain dalam akad nikah. Walau bagaimanapun, tetapi sekiranya perempuan tadi mengawinkan dirinya dengan seorang lelaki yang tidak sekufu, maka wali dapat menghalangi pernikahan tersebut. Para wali juga dapat menghalangi pernikahan, bila maharnya lebih kecil (rendah) dari mahar yang biasanya berlaku (dipandang tidak wajar).

Jadi dapat dikatakan, menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi wali di syaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat, laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.

#### d. Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak bisa menjadi wali (menurut semua mazhab) begitu juga hamba sahaya yang sudah membayar sebagian harga dirinya. Hal ini menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan menurut

mazhab Hambali karena keberadaannya tidak utuh. Tetapi jika hamba sahaya itu memiliki hamba sahaya perempuan, dia bisa menikahkan budak perempuannya menurut mazhab Syafi'i seperti yang telah dikatakan oleh Al Bulqini karena berpegang kepada pendapat yang paling benar, bahwasanya dia menikahkan karena permilikan bukan karena kekuasaan.

Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya yaitu orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum. Dan hamba sahaya yang sedang mengangsur membayar dirinya dengan sungguh-sungguh, dia juga bisa menikahkan budak perempuannya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tetapi dengan izin dari tuannya, dan jika tuannya tidak memberi izin, maka dia tidak sah menikahkannya.

e. Adil (Tidak fasik)

Dalam hal ini, adil yang dimaksud ialah tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara muru'ah atau sopan santun. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

عن عبد الله بن مسعود قال : لا نِكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Artinya : “Dari ‘Abdullah Ibnu Mas’ud Ra, Rasulullah SAW. Bersabda : Pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”<sup>42</sup>

Adapun mengenai syarat adil terdapat perbedaan pendapat dikalangan madzhab. Imam Syafi'i mensyaratkan seorang wali haruslah

<sup>42</sup> Imam Kabir Ali bin Umar Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, (Darul Fikr: jilid 2) h. 138.

adil, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan orang fasik (orang Islam yang tidak taat menjalankan agamanya) bertindak sebagai wali.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, wali itu harus adil atau tidak adil tidak fasik, seperti orang kafir yang baru masuk Islam atau anak kecil yang baru menginjak dewasa, atau orang fasik yang bertaubat dan semuanya belum pernah berbuat dosa besar dan belum nampak keadilan darinya, yang mana keadilan ini merupakan potensi dalam jiwa, yang dengannya dia tidak melaksanakan berbagai macam dosa. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia seorang pemimpin atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.

Adapun seorang pemimpin yang besar, kefasikannya tidak bisa membuatnya tidak bisa menjadi wali, karena bersandar atas pendapat yang benar bahwa kefasikannya tidak menghilangkan hak dia menjadi wali, maka dia bisa menikahkan anak perempuannya atau anak perempuan orang lain dengan wilayah (kekuasaan) umum, tetapi itu pun jika tidak ada wali lain bagi anak perempuannya atau anak perempuan orang lain tersebut.

Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi yang membolehkan orang fasik menjadi wali dalam pernikahan adalah bahwa kefasikan

seseorang tidak menghalanginya untuk memiliki dan mencurahkan kasih sayang terhadap orang yang diwalikannya dan tidak menghalangi tanggung jawabnya atas keluarganya. Disamping itu tidak ada penjelasan atau hadis bahwa pada zaman Rasulullah SAW orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah.

Karena wali fasik itu bisa menjadi wali atas nikahnya sendiri, maka ditetapkan pula baginya menjadi perwalian atas orang lain seperti orang yang adil, dan karena sebab perwalian adalah hubungan kekerabatan dan syaratnya adalah adanya pertimbangan, hal mana wali ini adalah kerabat yang bisa membuat pertimbangan sehingga ia boleh menjadi wali, sama seperti budak.

f. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah

Menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa orang yang sedang ihram, baik untuk haji atau umrah, tidak boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah.

Apabila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal. Hal ini berdasarkan arti dari hadits Nabi:

*Artinya: orang yang sedang ihram, tidak boleh kawin, mengawinkan, dan melamar.*<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Hanafi, ihram tidak menjadi penghalang perkawinan. Menurut Imamiyah, apabila akad nikah dilaksanakan dalam keadaan tidak tahu tentang keharamannya, maka wanita tersebut untuk

---

<sup>43</sup> Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shohih Muslim Juz 2* (Bairut: Dar Ihya' At-Turots Al-Arabi), h. 1030.

sementara waktu tidak boleh dikawini. Kemudian bila keduanya telah tahallul (menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya), atau laki-laki itu telah ber-tahallul, sedangkan wanitanya tidak sedang ihram, maka akad nikah boleh dilakukan. Akan tetapi, bila hal itu tetap dilakukan di saat mereka tahu ketidakbolehannya, maka keduanya harus diceraikan dan menjadi haram untuk selamanya. Sedangkan madzhab-madzhab lain mengatakan bahwa, wanita tersebut haram dikawini untuk sementara waktu dan tidak untuk selamanya.<sup>44</sup>

#### 4. Urutan Hak Kewalian dalam Perkawinan

Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah ashabah yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali. Adapun urutan wali menurut para madzab adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

**Tabel 2.1**

#### **Perbedaan Urutan Wali Nikah menurut Para Imam Madzhab**

No	Imam Malik	Imam Hanafi	Imam Syafi'i	Imam Hambali
1.	Ayah	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Ayah	Ayah

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh ala al-madzahib al-khamsah", diterjemahkan Masyur A.B dkk, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001) h. 344

<sup>45</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih madzahib Al-A'Immah", diterjemahkan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 221.

2.	Penerima wasiat dari ayah	Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)	Kakek (dari pihak ayah)	Kakek
3.	Anak laki-laki (dari wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina)	Ayah	Saudara laki-laki kandung	Anak laki-laki
4.	Saudara laki-laki	Kakek (dari pihak ayah)	Saudara laki-laki seayah	Cucu laki-laki
5.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara kandung	Anak laki-laki dari saudara laki-laki	Saudara laki-laki
6.	Kakek	Saudara laki-laki seayah	Paman (saudara ayah)	Keponakan
7.	Paman(saudara ayah)	Anka saudara laki-laki sekandung	Anak paman	Paman
8.	Hakim	Anak saudara laki-laki seayah	Hakim	Sepupu
9.	-	Paman (saudara ayah)	-	Hakim
10.	-	Anak paman	-	-

### 5. Macam-macam wali

Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari dua yaitu:

#### a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok yakni:

- 1) *Wali aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut.

Wali dalam kedudukan ini disebut wali mujbir. Ketidakharusan untuk meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

- 2) *Wali ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumhur ulama, anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak, sebagai wali nasab termasuk zawil arhâm. Adapun hak *ijbâr* bukan hanya bagi ayah dan kakek, tapi semuanya memiliki hak *ijbar*, selama yang akan dinikahkan adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang, ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali berkedudukan sebagai ayah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, golongan ini memberikan hak *ijbâr* hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali aqrab.

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a) Apabila wali aqrab non-Muslim.
  - b) Apabila wali aqrab fasik.
  - c) Apabila wali aqrab belum dewasa.
  - d) Apabila wali aqrab gila.
  - e) Apabila wali aqrab bisu atau tuli.
- b. Wali hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud Penguasa adalah Penguasa Umum, Imamul-I'ammah, Kepala Negara, yakni dalam sebuah republik ialah Presiden. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir ke bawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang

---

<sup>46</sup> Tihami dan Sohari Sahranai, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 97.

disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:

- 1) Memang benar-benar tidak ada.
- 2) Berpergian jauh, atau tidak di tempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada di tempat akad.
- 3) Hilang hak perwaliannya.
- 4) Sedang ihram haji atau umrah.
- 5) Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu.

Seluruh madzhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila apabila mereka tidak mempunyai wali yang terdekat. Pernikahan adalah Suatu sunah Rasulullah SAW dan juga salah satu ibadah dalam ajaran agama islam sebab dari pernikahan akan tercipta rasa saling sayang dan menyayangi antara suami dan istri. Dan pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci serta ikatan yang kuat untuk pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang baik dan kekal atau menjadikan suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, selain itu juga mengubah dari suatu hal yang di haramkan menjadi suatu hal yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Sebagai salah satu syarat, di dalam suatu pernikahan harus adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam pernikahan. Seperti dalam prakteknya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan "ijab" adalah dari pihak mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar "qobul" ialah dari pihak

mempelai pria. Oleh karena itu di sinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari pihak calon mempelai wanita. Akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki persepsi yang berbeda-beda ada yang menyatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak lah menjadi rukun dalam suatu akad nikah, untuk itu dalam penulisan mencoba meneliti dasar-dasar imam mazhab khususnya pada madzhab syafi'iyah dan madzhab hanafiyah menentukan keberadaan wali dalam proses pernikahan.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memiliki anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut:

- 1) Cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)
- 2) Ayah
- 3) Kakek dari pihak ayah
- 4) Saudara kandung
- 5) Saudara laki-laki seayah
- 6) Anak saudara laki-laki sekandung
- 7) Anak saudara laki-laki seayah
- 8) Paman (saudara ayah)
- 9) Anak paman, dan seterusnya

Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, sekalipun wasiat itu di sampaikan secara jelas. Urutan perwalian menurut mazhab Maliki beliau mengatakan

bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut memiliki anak, lalu berturut-turut:

- 1) Saudara laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 3) Kakek
- 4) Paman saudara ayah, dan seterusnya

Sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

Sementara itu urutan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak ayah
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 6) Paman saudara ayah
- 7) Anak paman, dan seterusnya

### **B. Pandangan Madzhab Syafi'i Mengenai Kedudukan Wali**

Bagi umat Islam di Indonesia, madzhab Syafi'i adalah madzhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang Muslim Gujarat dan Cina adalah penganut madzhab asySyafi'i. Lacakan ini juga bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut madzhab Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam Setelahnnya. Menurut madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan

pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Madzhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. Menurut pendapat madzhab Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita).

Jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh menikahkannya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan Hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (روه ابو داود و غيره)<sup>47</sup>

Artinya: “Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali.” (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim).

Menurut madzhab Syafi'i hadist pertama menafikan (meniadakan) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbulah pertanyaan, dapatkah Suatu fakta dinafikan? tentu tidak, jadi jika demikian, menurut madzhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekati kepada kenafikan fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Al-Ma'arif, 1997), h. 12.

menafikan sempurnanya nikah tanpa wali. Mengenai hadist kedua, perkataan “tanpa izin wali” maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah dengan izinnya wali, maka nikahnya sah”, karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu Shulthanlah (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi menurut Imam Syafi’i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Dalam permasalahan wali Madzhab Syafi’i yang di pelopori oleh Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang yang dapat menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, orang kafir atau orang non muslim tidak boleh menikahkan seorang wanita muslim, karena tidak memiliki wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-qur’an surah An-Nisa ayat 141, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (٤١)

Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”<sup>48</sup>

Jangan karena wilayah dalam pernikahan merujuk kepada golongan asobah dalam masalah harta pusaka (waris). Dalam masalah ini orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara yang satu

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1985)

dengan yang lainnya. Walau bagaimanapun orang kafir boleh menikahkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeda agama seperti seorang yahudi menikahkan seseorang yang beragama kristiani dan begitu juga sebaliknya. Ini karena semua orang kafir sama peningkatannya.

2. Adil, maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat seperti kencing dijalan-jalan raya, berjalan seenaknya dengan tidak sopan, dan sebagainya. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengkawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan
3. Baligh, anak-anak tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.
4. Berakal, orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bias menjadi wali karena itu lebih utama.
5. Tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan, seseorang yang tidak terlalu jelas pandangannya disebabkan karena faktor usia yang sudah tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali karena tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit atau pingsan disebabkan sakit, perlu menunggu karena pingsan yang dihadapi hanya sebentar, seperti tertidur.

6. Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya di sebabkan syafi'i, maksudnya orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan syafi'i ialah mereka yang membuang-buang hartanya. Maka mereka tidak boleh mengurus dirinya, tentu lebih baik lagi mereka tidak mengurus orang lain.
7. Bukan orang yang sedang berihram, orang yang sedang berihram haji atau umroh tidak boleh menikahkan orang yang akan menikah seperti yang telah disebutkan dalam hadist Nabi yang artinya: "*orang yang berihram (baik laki-laki atau perempuan) tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (baik perempuan yang sedang ihram atau tidak).*"
8. Muhrim dari wanita yang bersangkutan, wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah dari ayah mempelai wanita.
9. Merdeka, maksudnya ialah orang yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilah apa yang dikehendaki.
10. Dengan sukarela, dalam melaksanakan tugasnya seorang wali menikahkan dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keragu-raguan. Sedangkan susunan wali menurut Mazhab syafi'i susunannya adalah bapak, saudara kandung laki-laki, saudara lakilaki yang seapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman seapak.

Dengan memperhatikan nama para wali yang tersebut dalam mazhab Syafi'i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan berada pada jalur ashabah (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak ada wali yang karib maka di akadkan oleh wali yang abid, kalau tidak ada yang abid maka "Shulthanlah" (hakim agama atau

kepala urusan agama setempat) yang menjadi walinya. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

### **C. Mantan Narapidana**

Mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Perasyarakatan).<sup>49</sup>

Dalam penjelasan pasal 2 RUU Tahun 1996 tentang ketentuan pokok perasyarakatan, mantan narapidana adalah seseorang yang pernah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, namun telah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum.

Berdasarkan dari defenisi yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan. Namun sekarang ia sudah tidak berstatus narapidana karena masa hukumannya telah selesai dijalani sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Walaupun pernah menjadi pelaku tindak pidana di masa lalu, status seseorang akan berubah menjadi mantan

---

<sup>49</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 352

narapidana setelah masa hukumannya berakhir dan ia dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan. Singkatnya, mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah menjadi narapidana namun sudah selesai menjalani hukumannya.

Mantan narapidana adalah manusia biasa yang pada dasarnya sama seperti manusia lainnya. Semua orang memiliki kelemahan dan potensi untuk berbuat salah. Hal ini tidak menjadikan seseorang sebagai manusia yang buruk sepenuhnya. Sebagai makhluk hidup, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Tak terkecuali mantan narapidana. Walaupun di masa lalu pernah melakukan kesalahan yang membuatnya harus dihukum, mereka tetap memiliki hak untuk berubah menjadi lebih baik.

Setelah melalui proses hukuman, mantan narapidana sadar akan kesalahannya dan bertekad untuk memulai lembaran baru. Mereka layak mendapat kepercayaan kembali untuk berintegrasi di masyarakat. Mantan narapidana pantas dianggap sebagai manusia biasa. Mereka adalah manusia yang juga dapat belajar dari kesalahan. Dengan diberi kesempatan dan dukungan, mantan narapidana mampu menata kembali hidupnya menjadi lebih baik.

Sehingga pada penelitian ini, penulis membedakan adanya dua jenis mantan narapidana yaitu yang sudah bertaubat dan belum bertaubat. Perbedaan antara kedua jenis mantan narapidana ini sangat mempengaruhi proses reintegrasinya ke masyarakat terkhusus dalam hal perwalian nikah.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai mantan narapidana yaitu yang sudah bertaubat dan belum bertaubat adalah sebagai berikut:

1. Mantan Narapidana Yang Sudah Bertaubat

Mantan narapidana yang sudah bertaubat adalah mereka yang sudah benar-benar menyadari kesalahan di masa lalu. Mereka telah belajar dari pengalaman dan merasa menyesal atas perbuatannya. Dengan mengubah pola pikir dan sikap, mantan narapidana jenis ini siap untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka bertekad untuk hidup taat hukum dan berguna bagi masyarakat. Proses reintegrasinya ke masyarakat menjadi lebih mudah karena sudah siap menerima hukuman dari masa lalu.


Mantan narapidana yang sudah bertaubat juga dapat diartikan sebagai seseorang yang sebelumnya pernah melakukan kesalahan seperti berjudi, menggunakan narkoba, atau hal-hal terlarang lainnya. Namun sekarang ia telah menyadari kesalahannya, menebus dosa dengan taubat yang ikhlas, dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan terdahulu. Misalnya dahulu seorang bekas pecandu narkoba tersebut kini sudah benar-benar meninggalkan kebiasaan tersebut, melaksanakan ibadah seperti shalat lima waktu, dan berusaha membantu orang lain supaya tidak terjerumus ke dalam kesulitan yang sama. Dengan cara ini, orang tersebut dianggap telah melakukan tobat secara sempurna sesuai ajaran Islam. Ia layak diberi kesempatan kedua untuk memulai hidup baru yang lebih baik di tengah masyarakat tanpa stigma masa lalu. Taubat yang ikhlas diiringi perbuatan yang baik adalah kunci bagi mantan pelaku kejahatan untuk menempuh kehidupan baru.

## 2. Mantan Narapidana Yang Belum Bertaubat

Mantan narapidana yang belum bertaubat adalah mereka yang belum sepenuhnya menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Mereka masih membenarkan diri atas perbuatan terdahulu dan belum mau belajar. Jenis ini kurang mendukung terhadap proses pembinaan untuk menata kehidupan baru secara benar. Reintegrasinya ke masyarakat membutuhkan proses yang lebih panjang. Belum bertaubat juga dapat diartikan sebagai orang yang dulu terlibat dalam perjudian atau narkoba namun belum sepenuhnya menyadari kesalahannya. Misalnya mantan pecandu narkoba yang selepas masa hukumannya masih merasa kecanduan itu bukanlah suatu kesalahan besar. Ia pun belum berhenti menggunakan narkoba meskipun sembunyi-sembunyi. Selain itu, mantan narapidana jenis ini belum melaksanakan ibadah

dengan tulus untuk menebus dosa. Mereka juga belum meninggalkan lingkungan lama yang dapat memicu lahirnya perbuatan negatif. Padahal menurut ajaran agama, taubat diiringi perbuatan baik untuk meninggalkan kesalahan masa lalu.

Oleh sebab itu, mantan narapidana yang belum bertaubat ini belum siap untuk direhabilitasi kembali ke masyarakat. Mereka masih membutuhkan pembinaan lebih intensif agar sadar akan kesalahan dan bertekad untuk bertobat secara ikhlas. Dengan demikian terlihat bahwa atas dirinya sendiri juga mereka belum bisa berlaku adil atau masih tergolong ke dalam orang-orang fasik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN